



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

26 Agustus 2021

1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Intelijen Negara;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di -

Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 20 TAHUN 2021**

**TENTANG
IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING
APARATUR SIPIL NEGARA**

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik

Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. *Core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK;
2. *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
3. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
4. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:
 - Berorientasi Pelayanan:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
 - Akuntabel:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
 - Kompeten:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
 - Harmonis:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

- b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 - Loyal:
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
 - Adaptif:
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
 - Kolaboratif:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
5. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi;
 6. Instansi pemerintah agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Instansi pemerintah harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing;
 7. Instansi Pemerintah dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait *core values* BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa, diantaranya melalui:
 - a. Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar *virtual*, *twibbon*, bahan paparan, dan lain-lain;
 - b. Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
 - c. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, x-banner, dan lain-lain;
 - d. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
 - e. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;

- f. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
 - g. Atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing;
 - h. Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangsa Melayani Bangsa, dan contoh konten video BerAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues>
8. Instansi Pemerintah agar mengirimkan tautan laporan hasil penerapan internalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 kepada Menteri PANRB melalui email asnberakhlak@menpan.go.id

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.